PERATURAN DESA SRIHARJO

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH DESA SRIHARJO

KECAMATAN IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

LURAH DESA SRIHARJO

KECAMATAN IMOGIRI, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA SRIHARJO

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA SRIHARJO,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakann pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Sriharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
7. Peraturan Desa Sriharjo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sriharjo Tahun 2018-2024;
8. Peraturan Desa Sriharjo Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Desa Sriharjo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa, Pamong Desa,

Badan Permusyawaratan Desa, Staf Desa dan Staf Honorer Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SRIHARJO
Dan
LURAH DESA SRIHARJO
KECAMATAN IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA SRIHARJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan perincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp.	3.507.464.400,-
2.	Belanja Desa	Rp.	3.812.846.627,-
	Surplus/(Defisit)	Rp.	(305.382.227,-)
3.	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	559.591.300,-
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	254.209.073,-
Selisih Pembiayaan (a-b)		Rp.	305.382.227,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

a. APB Desa;
b. Daftar penyertaan Modal, jika tersedia;
c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Lurah Desa menetapkan Peraturan Lurah Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
    a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
    b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
    c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
    d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
    e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah Desa tentang

Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sriharjo.

Ditetapkan di : Sriharjo
Pada tanggal : 23 Desember 2019
LURAH DESA SRIHARJO,

TITIK ISTIYAWATUN KHASANAH

Diundangkan di : Sriharjo
Pada tanggal : 23 Desember 2019
CARIK DESA SRIHARJO,

KUSWOYO

LEMBARAN DESA SRIHARJO TAHUN 2019 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DESA SRIHARJO
KECAMATAN IMOGIRI KABUPATEN BANTUL : 134 / Sriharjo/2019

LAMPIRAN
PERATURAN DESA SRIHARJO
NOMOR 07 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SRIHARJO
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1	Pendapatan Asli Desa	184.341.000,00	
4.2	Pendapatan Transfer	3.313.123.400,00	
4.3	Pendapatan Lain-lain	10.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**3.507.464.400,00**	
5.	BELANJA		
5.1	Belanja Pegawai	1.075.532.000,00	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.448.300.627,00	
5.3	Belanja Modal	1.239.314.000,00	
5.4	Belanja Tidak Terduga	49.700.000,00	
	JUMLAH BELANJA	**3.812.846.627,00**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(305.382.227,00)**	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1	Penerimaan Pembiayaan	559.591.300,00	
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	559.591.300,00	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	254.209.073,00	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	150.000.000,00	
6.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	104.209.073,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	**305.382.227,00**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

MOJOHURO, 23 Desember 2019

LURAH
DESA SRIHARJO

TITIK ISTIYAWATUN KHASANAH, S.I.P

LAMPIRAN
PERATURAN DESA SRIHARJO
NOMOR 07 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SRIHARJO
TAHUN ANGGARAN 2020

[illegible]		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	184.341.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.313.123.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.507.464.400,00	
	5.	BELANJA		
[illegible]		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.814.508.427,00	
[illegible]		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.463.815.000,00	
[illegible]		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah Desa	49.500.000,00	ADD
[illegible]	5.1.	Belanja Pegawai	49.500.000,00	
[illegible]		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Desa	663.912.000,00	ADD
[illegible]	5.1.	Belanja Pegawai	663.912.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah Desa dan Pamong Desa	54.594.000,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	54.594.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	391.547.000,00	ADD, PBH
1.1.04	5.1.	Belanja Pegawai	94.176.000,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	297.371.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	78.075.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	78.075.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	16.112.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.112.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	74.800.000,00	ADD, DLL
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.800.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah Desa, Pamong Desa dan BPD	71.275.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	71.275.000,00	
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah Desa, Pamong Desa dan BPD	64.000.000,00	PBH
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	64.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	78.841.500,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	55.000.000,00	ADD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	55.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	23.841.500,00	ADD, PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.841.500,00	
1.3.		**Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**	**42.358.500,00**	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	11.768.500,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.768.500,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	3.600.000,00	DLL
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	26.990.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.990.000,00	
1.3.05	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
1.4.		**Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**180.750.000,00**	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	57.180.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.180.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	5.630.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.630.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	24.340.000,00	DDS, PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.340.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	11.930.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.930.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuan gan)	8.900.000,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.900.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy arakat	2.175.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.175.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	42.620.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.320.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	20.300.000,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	27.975.000,00	ADD, DLL, PAD
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.975.000,00	
1.5.		**Sub Bidang Pertanahan**	**48.743.427,00**	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	4.750.000,00	ADD
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	43.993.427,00	DLL, PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.993.427,00	
2.		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**1.280.279.500,00**	
2.1.		**Sub Bidang Pendidikan**	**118.797.500,00**	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)	97.700.000,00	DDS, PAD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	97.700.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
[illegible]		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	4.560.000,00	DDS
[illegible]	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.560.000,00	
[illegible]		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	3.000.000,00	PBH
[illegible]	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
[illegible]	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	
[illegible]		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	13.537.500,00	DDS
[illegible]	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.537.500,00	
[illegible]		**Sub Bidang Kesehatan**	**182.053.500,00**	
[illegible]		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	60.816.000,00	DDS
[illegible]	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.816.000,00	
[illegible]		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	121.237.500,00	DDS, PBH
[illegible]	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	114.637.500,00	
[illegible]	5.3.	Belanja Modal	6.600.000,00	
[illegible]		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**570.816.000,00**	
[illegible]		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	100.000.000,00	DDS
[illegible]	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
[illegible]	5.3.	Belanja Modal	97.800.000,00	
[illegible]		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	300.000.000,00	PBK
[illegible]	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
[illegible]	5.3.	Belanja Modal	297.800.000,00	
[illegible]		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	140.000.000,00	DDS, PBK
[illegible]	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	
[illegible]	5.3.	Belanja Modal	138.450.000,00	
[illegible]		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	30.816.000,00	PBH
[illegible]	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
[illegible]	5.3.	Belanja Modal	30.616.000,00	
2.4.		**Sub Bidang Kawasan Pemukiman**	**222.640.000,00**	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	75.000.000,00	DDS
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)	25.000.000,00	DDS
2.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	550.000,00	
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	24.450.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	122.640.000,00	DDS, PAD
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.350.000,00	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	93.290.000,00	
2.5.		**Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup**	**8.375.000,00**	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
[illegible]		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)	8.375.000,00	DDS
[illegible]	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.375.000,00	
[illegible]		**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**	**20.000.000,00**	
[illegible]		Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	20.000.000,00	PBK
[illegible]	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
[illegible]	5.3.	Belanja Modal	19.800.000,00	
[illegible]		**Sub Bidang Pariwisata**	**157.597.500,00**	
[illegible]		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	149.137.500,00	DDS
[illegible]	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
[illegible]	5.3.	Belanja Modal	147.337.500,00	
[illegible]		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	8.460.000,00	DDS
[illegible]	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.460.000,00	
[illegible]		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**439.500.350,00**	
[illegible]		**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**30.165.000,00**	
[illegible]		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	11.750.000,00	DDS
[illegible]	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.750.000,00	
[illegible]		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3.665.000,00	DDS
[illegible]	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.665.000,00	
[illegible]		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	14.750.000,00	DDS, PAD
[illegible]	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.750.000,00	
[illegible]		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**	**328.566.850,00**	
[illegible]		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	17.250.000,00	PBH
[illegible]	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.250.000,00	
[illegible]		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	131.983.500,00	ADD, PAD
[illegible]	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	131.983.500,00	
[illegible]		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa (Dipilih)	126.820.500,00	DDS, PBK
[illegible]	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
[illegible]	5.3.	Belanja Modal	126.070.500,00	
[illegible]		Pembinaan di Bidang Keagamaan	52.512.850,00	ADD, PBK
[illegible]	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.512.850,00	
[illegible]		**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**48.376.000,00**	
[illegible]		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	15.294.000,00	DDS
[illegible]	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.294.000,00	
[illegible]		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	3.630.000,00	DDS
[illegible]	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.630.000,00	
[illegible]		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	21.150.000,00	DDS

[illegible]		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
[illegible]	2	3	4	5
[illegible]	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.150.000,00	
[illegible]		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	8.302.000,00	DDS
[illegible]	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.302.000,00	
[illegible]		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	32.392.500,00	
[illegible]		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	9.276.000,00	DDS
[illegible]	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.276.000,00	
[illegible]		Pembinaan PKK	23.116.500,00	DDS
[illegible]	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.116.500,00	
[illegible]		**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	228.858.350,00	
[illegible]		**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**	106.922.500,00	
[illegible]		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	50.000.000,00	DDS
[illegible]	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	550.000,00	
[illegible]	5.3.	Belanja Modal	49.450.000,00	
[illegible]		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	12.465.000,00	ADD, DDS
[illegible]	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.465.000,00	
[illegible]		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	17.800.000,00	DDS
[illegible]	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
[illegible]	5.3.	Belanja Modal	10.800.000,00	
[illegible]		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	4.190.000,00	DDS
[illegible]	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.190.000,00	
[illegible]		Fasilitasi Kelompok Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian dan Peternakan	17.367.500,00	DDS
[illegible]	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.367.500,00	
[illegible]		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	5.100.000,00	DDS
[illegible]	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	550.000,00	
[illegible]	5.3.	Belanja Modal	4.550.000,00	
4.3.		**Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**	19.443.350,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	10.000.000,00	ADD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	4.729.350,00	ADD, PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.729.350,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	4.714.000,00	ADD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.714.000,00	
4.4.		**Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**	7.457.500,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	7.457.500,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.457.500,00	
4.5.		**Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)**	10.685.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	3.342.500,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.342.500,00	

Printed by Siskeudes 23/12/2018 15:36:06

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
[illegible]		Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	7.342.500,00	DDS
[illegible]	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.342.500,00	
[illegible]		**Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal**	**29.450.000,00**	
[illegible]		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	29.450.000,00	DDS
[illegible]	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.450.000,00	
[illegible]		**Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian**	**54.900.000,00**	
[illegible]		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	33.000.000,00	DDS
[illegible]	5.3.	Belanja Modal	33.000.000,00	
[illegible]		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	21.900.000,00	DDS
[illegible]	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.900.000,00	
[illegible]		**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE**	**49.700.000,00**	
[illegible]		**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**	**17.700.000,00**	
[illegible]		Kegiatan Penanggulangan Bencana	17.700.000,00	DDS
[illegible]	5.4.	Belanja Tidak Terduga	17.700.000,00	
[illegible]		**Sub Bidang Keadaan Darurat**	**16.000.000,00**	
[illegible]		Penanganan Keadaan Darurat	16.000.000,00	DDS
[illegible]	5.4.	Belanja Tidak Terduga	16.000.000,00	
[illegible]		**Sub Bidang Keadaan Mendesak**	**16.000.000,00**	
[illegible]		Penanganan Keadaan Mendesak	16.000.000,00	DDS
[illegible]	5.4.	Belanja Tidak Terduga	16.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	**3.812.846.527,00**	
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(305.382.227,00)**	
	6.	**PEMBIAYAAN**		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	559.591.300,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	254.209.073,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	**305.382.227,00**	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

MOJOHURO, 23 Desember 2019

LURAH

TITIK ISTIYAWATUN KHASANAH, S.I.P

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SRIHARJO
Alamat : Mojohuro, Sriharjo, Imogiri, Bantul, D. I. Yogyakarta

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SRIHARJO
KECAMATAN IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SRIHARJO

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA SRIHARJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUNANGGARAN 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SRIHARJO,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa Sriharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 telah disepakati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;

b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Desa Sriharjo tentang Kedudukan keuangan Lurah Desa, Pamong Desa, BPD, Staf Desa Dan Staf Honorer Desa;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesias Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA DESA SRIHARJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUNANGGARAN 2020.**

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Sriharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sriharjo

Pada tanggal : 16 Desember 2019

KETUA BPD SRIHARJO,

JUMANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Lurah Desa Sriharjo
Untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini Senin, tanggal Enam Belas, bulan Desember, tahun dua ribu sembilan belas, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : JUMANTO
   Jabatan : Ketua BPD Desa Sriharjo
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Sriharjo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : TITIK ISTIYAWATUN KHASANAH, S.I.P.
   Jabatan : Lurah Desa Sriharjo
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sriharjo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Desa Sriharjo tentang :
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA LURAH DESA SRIHARJO	PIHAK KESATU KETUA BPD DESA SRIHARJO
TITIK ISTIYAWATUN KHASANAH, S.I.P.	JUMANTO

KEPUTUSAN CAMAT IMOGIRI

KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 59 TAHUN 2019

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SRIHARJO TENTANG ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA TAHUN 2020

CAMAT IMOGIRI

Menimbang: a. Bahwa Rancangan Peraturan Desa Sriharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Sriharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020.

Mengingat: 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas eraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT IMOGIRI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA SRIHARJO TAHUN 2020

PERTAMA Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Desa Sriharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

KEDUA Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Imogiri
pada tanggal 23 Desember 2019

CAMAT IMOGIRI

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KECAMATAN IMOGIRI

Dra. SRI KAYATUN
NIP. 196606131994032002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa, Setda Kabupaten Bantul;
2. Kepala Bagian Hukum Setda, Kabupaten Bantul;
3. Ketua BPD Desa Sriharjo, Kecamatan Imogiri;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT IMOGIRI
NOMOR : 59 TAHUN 2019
TENTANG EVALUASI TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DESA SRIHARJO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN 2020

HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SRIHARJO TAHUN 2020

I. KEWENANGAN PENETAPAN PERATURAN DESA

Rancangan Peraturan Desa Sriharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020, telah disusun sesuai dengan kewenangan serta mekanisme peraturan per-Undang-Undangan.

A. EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA SRIHARJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2020

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 yang diajukan sudah benar.

B. Substansi Materi Rancangan Peraturan Desa

Materi yang dituangkan dalam pasal, ayat dan bagian dalam Peraturan Desa Sriharjo pada prinsipnya telah sesuai dengan materi yang ada pada Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Desa.

C. NOMOR REGISTER PERATURAN DESA

Noreg Peraturan Desa Sriharjo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul
(154 / Sriharjo / 2019)

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KECAMATAN IMOGIRI

CAMAT IMOGIRI

Dra. SRI KAYATUN
NIP. 196606131994032002